

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK**

**Kegiatan Usaha:**  
Aktivitas Rumah Sakit Swasta  
**Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia**

**Kantor Pusat:**  
Jl. Honoris Raya Kav. 6  
Kota Modern (Modernland)  
Kota Tangerang 15117 – Indonesia  
Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 552 9480  
Email: [corporate.secretary@mayapadahospital.com](mailto:corporate.secretary@mayapadahospital.com)  
[www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com)

SURAT UTANG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM). INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA. SURAT UTANG TIDAK AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK MANAPUN TERMASUK BURSA EFEK INDONESIA.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2025.

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik	: Benny Andria, Izin Akuntan Publik No. AP.0181, Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
Investor 1	: BCSS Maverick Holdings I, L.P., suatu <i>Exempted Limited Partnership</i> yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands dan beralamat terdaftar di Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.
Investor 2	: BCSS Maverick Holdings II, L.P., suatu <i>Exempted Limited Partnership</i> yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands dan beralamat terdaftar di Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.
Ketentuan Sanksi	: Hukum atau ketentuan apapun yang berkaitan dengan sanksi ekonomi atau keuangan yang ditetapkan oleh, atau tindakan pembatasan yang sewaktu-waktu diberlakukan oleh, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor Pengawas Aset Luar Negeri Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Uni Eropa atau negara anggotanya, Kerajaan Inggris (termasuk <i>Her Majesty's Treasury</i> ) atau otoritas sanksi ekonomi nasional atau supranasional lainnya (termasuk dari Indonesia) yang mengatur perilaku dari pihak dalam Perjanjian Pembelian Surat Utang atau afiliasinya.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dalam rangka pemenuhan Peraturan 17/2020.
KHRI	: Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
Kurs Bank Indonesia	: Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 September 2024 sebesar 1 US\$ = Rp15.138 sebagaimana yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
Laporan Keuangan Perseroan September 2024	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anak Tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2024 yang telah direviu oleh Benny Andria, Izin Akuntan Publik No. AP.0181, Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Konsolidasian Interim No. R/045.ARC/bna/2024 tanggal 22 November 2024.
Mayapada Hospital Jakarta Selatan	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Mayapada Hospital Surabaya	: Rumah Sakit Mayapada yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono No.16-20, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

MHRI	: Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Para Investor	: Investor 1 dan Investor 2.
Pelanggaran Ketentuan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang	: Sehubungan dengan suatu pihak: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pelanggaran terhadap Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2021) dan undang-undang anti penyuapan, anti korupsi dan anti pencucian uang lainnya, dan peraturan atau ketentuan yang serupa, yang berlaku atau diterbitkan di Indonesia dan berlaku untuk usaha dan kegiatan dari Perseroan dan anak perusahaannya;</li> <li>(ii) pihak tersebut telah (a) menggunakan dana perusahaan untuk kontribusi atau pengeluaran lain yang melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan politik; (b) menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar atau mengizinkan pemberian sesuatu yang bernilai kepada siapa pun dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan tertentu dari instansi yang berwenang atau pejabat pemerintahan; atau (c) melakukan suap atau pembayaran lain yang melanggar hukum kepada siapapun.</li> </ul>
Peraturan 14/2019	: Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan 17/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Perseroan	: PT Sejahterajaya Anugrahjaya Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang.
Perjanjian Pembelian Surat Utang	: Perjanjian Pembelian Surat Utang ( <i>Bond Subscription Agreement</i> ) tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai penerbit Surat Utang dengan Para Investor sebagai pihak yang akan membeli Surat Utang.
Rencana Transaksi	: Penerbitan Surat Utang dalam mata uang asing kepada Para Investor dengan jumlah pokok sebesar US\$125.000.000 (atau setara dengan

Rp1.892.250.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia).

- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
- SCIC atau Pemegang Saham Pengendali : PT Surya Cipta Inti Cemerlang, pemegang saham pengendali Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini yang memiliki 59,99% saham dalam Perseroan.
- Surat Utang : surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada Para Investor dalam mata uang asing dengan jumlah pokok sebesar US\$125.000.000 (atau setara dengan Rp1.892.250.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia).

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi berupa rencana penerbitan Surat Utang kepada Para Investor dengan jumlah pokok sebesar US\$125.000.000 (atau setara dengan Rp1.892.250.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia).

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan 17/2020 dan agar para pemegang saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp1.892.250.000.000 (dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) yang merupakan 101,61% dari ekuitas Perseroan sejumlah Rp1.862.207.000.000 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan September 2024. Dengan mempertimbangkan nilai Rencana Transaksi tersebut, Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan 17/2020 yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi material yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini: (i) bukan merupakan suatu transaksi afiliasi mengingat tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Para Investor dan (ii) tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 42/2020.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 3 April 2024, Perseroan telah memperoleh peringkat kredit idA/Stable berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

## RENCANA TRANSAKSI

### A. Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Dalam rangka mengundang investor strategis yang berminat melakukan investasi pada Perseroan agar dapat memperkuat kinerja Perseroan, Perseroan sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari RUPS independen tanggal 21 Agustus 2024 atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD 2024"). Sebagai tindak lanjut dari proses seleksi atas beberapa calon investor strategis, Perseroan telah menentukan investor strategis yang akan melakukan investasi pada Perseroan dan berpartisipasi dalam PMTHMETD 2024, yakni BCCS Maverick (A) I, LP, suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan juga berencana menerbitkan suatu Surat Utang kepada Para Investor, dimana masing-masing dari Para Investor tersebut merupakan entitas yang seluruh modalnya dimiliki oleh BCCS Maverick (A) I, LP. Para Investor dan BCCS Maverick (A) I, LP merupakan entitas yang dikendalikan oleh Bain Capital Credit, LP, suatu firma investasi swasta yang berasal dari Amerika Serikat dan afiliasinya. Perseroan berencana mengalokasikan dana yang akan diperoleh dari penerbitan Surat Utang tersebut untuk mendukung modal kerja grup Perseroan serta membantu pengembangan bisnis usaha Perseroan melalui pembangunan beberapa proyek seperti perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan juga pembangunan rumah sakit baru seperti Mayapada Apollo Batam International Hospital di Batam dan Mayapada Hospital Surabaya 2. Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari Rencana Transaksi diuraikan lebih lanjut dalam bagian C (*Rencana Penggunaan Dana*) Keterbukaan Informasi ini.

Sesuai dengan Peraturan 17/2020, dalam melakukan Rencana Transaksi, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan dahulu. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Februari 2025 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPS.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai rencana pelaksanaan PMTHMETD 2024 akan diumumkan kemudian oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan 14/2019, yakni selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD 2024.

## B. Uraian Rencana Transaksi

1.	Perjanjian	:	Perjanjian Pembelian Surat Utang ( <i>Bond Subscription Agreement</i> ) tanggal 29 November 2024 yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penerbitan Surat Utang oleh Perseroan kepada Para Investor.
2.	Para Pihak	:	a. Perseroan sebagai penerbit Surat Utang; dan b. Investor 1 dan Investor 2 sebagai pembeli Surat Utang.
3.	Jumlah Pokok Surat Utang	:	US\$125.000.000 (atau setara dengan Rp1.892.250.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia), dimana:  a. 50% dari jumlah pokok Surat Utang (US\$62.500.000 atau setara dengan Rp946.125.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) akan diterbitkan kepada Investor 1; dan b. 50% dari jumlah pokok Surat Utang (US\$62.500.000 atau setara dengan Rp946.125.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) akan diterbitkan kepada Investor 2.
4.	Penggunaan Dana	:	Mendukung kebutuhan pendanaan grup Perseroan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian C ( <i>Rencana Penggunaan Dana</i> ) Keterbukaan Informasi ini.
5.	Jatuh Tempo	:	Hari terakhir di bulan ke-84 (7 tahun) sejak bulan dimana Surat Utang diterbitkan (atau tanggal lain yang disepakati dalam dokumen transaksi, apabila ada).
6.	Pelunasan Wajib	:	Para Investor berhak sewaktu-waktu meminta Perseroan untuk melunasi seluruh jumlah terutang berdasarkan Surat Utang (termasuk setiap kewajiban yang timbul dan terutang oleh Perseroan kepada Para Investor termasuk dalam hal seluruh pokok, premium, bunga dan biaya, dan setiap jumlah lainnya yang timbul atau terutang berdasarkan Surat Utang) apabila terjadi suatu kejadian pelunasan wajib sebagai berikut:

- 
- a. Suatu kejadian pelunasan wajib dasar terjadi dan berlanjut selama jangka waktu yang disepakati oleh para pihak, yang antara lain termasuk hal-hal di bawah ini ("**Kejadian Pelunasan Wajib Dasar**"):
- i. Kewenangan atau kemampuan Perseroan untuk menjalankan usahanya dibatasi secara material oleh suatu penyitaan, pengambilalihan, nasionalisasi, intervensi, pembatasan atau tindakan lain yang serupa oleh atau atas nama institusi pemerintah atau regulator sehubungan dengan grup Perseroan atau aset-aset Perseroan;
  - ii. Saham Perseroan tidak lagi tercatat di Bursa Efek Indonesia;
  - iii. Saham Perseroan dikenakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia;
  - iv. Kepemilikan Para Investor atas Surat Utang atau saham Perseroan menjadi suatu pelanggaran hukum;
  - v. Grup Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali telah melakukan Pelanggaran Ketentuan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang; atau
  - vi. Peristiwa-peristiwa lain yang dapat diatur lebih lanjut dalam dokumen transaksi (jika ada).
- b. Suatu kejadian pelunasan wajib seketika terjadi dan berlanjut, yang termasuk hal-hal di bawah ini ("**Kejadian Pelunasan Wajib Seketika**"):
- i. Perubahan pengendalian atas Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali perubahan pengendalian tersebut diakibatkan oleh Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan sebagaimana diuraikan pada angka 7 di bawah ini;
  - ii. Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali mengalami kejadian insolvensi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Surat Utang;
  - iii. Perseroan gagal membayar kepada Para Investor setiap jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Perjanjian Perjanjian Pembelian Surat Utang pada waktu dan mata uang yang telah disepakati;
  - iv. Utang Perseroan (selain jumlah terutang berdasarkan Surat Utang) atau Pemegang Saham Pengendali dalam jumlah di atas US\$25.000.000 dinyatakan secara tertulis sebagai jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh kreditur dikarenakan suatu peristiwa cedera janji dan pernyataan tersebut tidak ditarik dalam waktu 180 hari sejak diterbitkan (untuk total utang di atas US\$25.000.000) atau dalam waktu 14 hari sejak diterbitkan (untuk total utang di atas US\$50.000.000); atau
  - v. Grup Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali melanggar Ketentuan Sanksi dalam hal yang material dan hal tersebut secara material merugikan kepentingan Para Investor atau afiliasinya.

Dalam hal terjadinya suatu Kejadian Pelunasan Wajib Dasar atau Kejadian Pelunasan Wajib Seketika, Perseroan diwajibkan untuk membayar jumlah pokok Surat Utang yang terutang ditambah Jumlah Premium sebagaimana diuraikan pada angka 10 di bawah ini.

- 
- c. Suatu kejadian pelunasan wajib yang disengaja terjadi dan berlanjut, yang termasuk hal-hal di bawah ini ("**Kejadian Pelunasan Wajib Disengaja**"):
- i. Perseroan membatalkan atau menolak (atau bermaksud untuk membatalkan atau menolak) Perjanjian Pembelian Surat Utang;
  - ii. Perseroan (atau direktur, pejabat atau manajemennya) melakukan suatu penipuan atau pelanggaran yang disengaja sehubungan dengan Perjanjian Pembelian Surat Utang atau Surat Utang dan tindakan tersebut secara material merugikan kepentingan Para Investor atau afiliasinya;
  - iii. Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali secara sukarela mengusulkan, mengupayakan atau memprakarsai suatu kejadian insolvensi atas Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali yang tidak diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
  - iv. Grup Perseroan atau Pemegang Saham Pengendali melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Sanksi atau Pelanggaran Ketentuan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang dalam hal yang material, dimana pelanggaran tersebut berada di bawah kendali grup Perseroan yang bersangkutan dan/atau Pemegang Saham Pengendali dan secara material merugikan kepentingan Para Investor atau afiliasinya; atau
  - v. Setiap tindakan lain yang disengaja sebagaimana dapat diatur lebih lanjut dalam dokumen transaksi (jika ada).

Dalam hal terjadinya suatu Kejadian Pelunasan Wajib Disengaja, Perseroan diwajibkan untuk membayar jumlah pokok Surat Utang yang terutang ditambah: (i) Jumlah Premium sebagaimana diuraikan pada angka 10 di bawah ini atau (ii) 70% dari jumlah pokok Surat Utang yang masih terutang pada waktu terkait, mana yang lebih tinggi.

- 
7. Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan : Setelah akhir bulan ke-36 setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan, Perseroan berhak untuk melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh jumlah pokok yang terutang atas Surat Utang (beserta dengan setiap Jumlah Premium yang terkait) apabila terjadi suatu kejadian pelunasan dipercepat oleh Perseroan ("**Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan**") berupa satu transaksi secara sendiri atau rangkaian transaksi yang saling berkaitan yang diselesaikan pada atau sekitar waktu yang bersamaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- i. semata-mata karena transaksi (-transaksi) tersebut, suatu grup pihak ketiga memperoleh 25% atau lebih dari saham Perseroan;
  - ii. transaksi (-transaksi) tersebut dapat berupa: (i) satu atau lebih pemegang saham Perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki 5% atau lebih saham dalam Perseroan pada tanggal Perjanjian Pembelian Surat Utang melakukan penjualan saham kepada grup pihak ketiga, tidak termasuk Para Investor dan afiliasi dari Para Investor, (ii) Perseroan melakukan penerbitan saham kepada grup pihak ketiga tersebut atau (iii) kombinasi antara transaksi (i) dan (ii);
-

- 
- iii. transaksi (-transaksi) tersebut dilakukan dan diselesaikan dengan itikad baik dan dengan persyaratan komersial yang wajar dengan grup pihak ketiga;
  - iv. transaksi (atau serangkaian transaksi) tersebut diselesaikan pada atau setelah hari terakhir di bulan ke-36 sejak bulan dimana Surat Utang diterbitkan dan sebelum jatuh tempo Surat Utang; dan
  - v. setiap pemegang saham baru dari grup pihak ketiga telah memenuhi persyaratan *know your customer* dari Para Investor.

Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pelunasan dipercepat paling lambat 5 hari kerja sebelumnya dan melakukan pelunasan atas Surat Utang paling lambat 20 hari kerja sejak terjadinya suatu Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan.

Jika suatu Kejadian Pelunasan Dipercepat oleh Perseroan mengakibatkan perubahan pengendalian atas Perseroan, dan Perseroan tidak melakukan pelunasan dipercepat atas Surat Utang, maka Para Investor berhak meminta Perseroan melunasi Surat Utang dengan menerbitkan suatu pemberitahuan permintaan pelunasan Surat Utang. Dalam hal tersebut, Perseroan berkewajiban melakukan pelunasan atas Surat Utang.

---

8.	Pelunasan Sebagian oleh Para Investor	: Para Investor berhak (namun tidak memiliki kewajiban untuk) untuk meminta pelunasan sebagian atas 50% dari jumlah pokok yang terutang atas Surat Utang (beserta dengan setiap Jumlah Premium yang terkait) pada salah satu waktu berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. hari terakhir pada bulan ke-60 setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan;</li> <li>ii. akhir bulan ke-66 setelah setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan; atau</li> <li>iii. akhir bulan ke-72 (akhir tahun ke-6) setelah bulan dimana Surat Utang diterbitkan;</li> </ul> dengan ketentuan bahwa Para Investor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis atas pelunasan sebagian tersebut kepada Perseroan paling kurang 180 hari sebelum tanggal pelunasan sebagian sebagaimana diuraikan di atas.
<hr/>		
9.	Jaminan	: Surat Utang tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan, entitas anak Perseroan atau pihak lainnya.
<hr/>		
10.	Jumlah Pelunasan Surat Utang	: Surat Utang tidak dikenakan bunga.  Para pihak telah sepakat bahwa jumlah pelunasan Surat Utang adalah sebesar nilai pokok Surat Utang ditambah dengan suatu jumlah premium dalam mata uang US\$ (" <b>Jumlah Premium</b> ").  Jumlah Premium akan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut (termasuk dalam hal pelunasan wajib, pelunasan sebagian maupun pelunasan dipercepat):  <b><math>Jumlah\ Premium = (A - B) \times C \times D</math></b>  A : Suatu jumlah dalam mata uang Rupiah yang merupakan EBITDA dua belas bulan terakhir Perseroan pada hari terakhir dari periode 12 bulan berturut-turut sesuai dengan laporan keuangan triwulan terakhir yang tersedia (tidak

---



---

wajib untuk diaudit atau direviu) sebelum tanggal penentuan Jumlah Premium, dikalikan dengan *baseline* kelipatan EBITDA (tunduk pada angka kelipatan lainnya yang diatur untuk kondisi-kondisi tertentu berdasarkan Perjanjian Pembelian Surat Utang).

B : Utang Bersih (*Net Debt*)

Utang bersih (*net debt*) Perseroan dalam mata uang Rupiah (sebagaimana ditentukan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir yang tersedia (tidak wajib diaudit atau direviu) atau jika lebih terkini, laporan keuangan tahunan auditan terakhir) pada hari terakhir dari periode yang dirujuk untuk menghitung "A".

C : 0,125.

D : Jika Jumlah Premium ditentukan untuk pelunasan sebagian atas Surat Utang, maka suatu angka yang kurang dari 1, dimana angka tersebut merupakan hasil dari (i) jumlah pokok Surat Utang yang dilunasi dibagi (ii) US\$ 125.000.000. Untuk hal-hal lainnya, maka "D" adalah 1.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan formula dan tata cara untuk menentukan jumlah EBITDA dan Utang Bersih (*Net Debt*) Perseroan dan Jumlah Premium diatur lebih lanjut pada Perjanjian Pembelian Surat Utang.

Jumlah Premium tersebut di atas dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pada saat pelunasan (dan bukan dibayarkan setiap tahun atau secara berkala).

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Surat Utang yang melewati 14 hari sejak tanggal dimana pembayaran tersebut wajib dilakukan, maka Perseroan diwajibkan membayar bunga cidera janji sebesar 8% per tahun dari jumlah yang terlambat dibayarkan.

---

11. *Baseline* kelipatan EBITDA : 17,5x

---

12. Persyaratan Pendahuluan : Persyaratan pendahuluan atas Rencana Transaksi termasuk:

a. Perseroan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas Rencana Transaksi.

*Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 149A/MHG-SRAJ/SRT/XI/2024 tanggal 23 Desember 2024.*

b. Perseroan memperoleh persetujuan RUPS atas Rencana Transaksi.

*Perseroan berencana untuk mengadakan RUPS pada tanggal 10 Februari 2025 sehubungan dengan Rencana Transaksi.*

- 
- c. Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi (berikut perubahan yang dipersyaratkan oleh OJK) sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan 17/2020.

*Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Desember 2024 dan perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal RUPS, yakni pada tanggal 6 Februari 2025.*

- d. Perseroan memperoleh pengesampingan dari PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) atas ketentuan dalam Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior No. 165 tanggal 27 September 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, NSK, SAS sebagai penerima pinjaman dan IIF sebagai pemberi pinjaman.

*Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari IIF atas Rencana Transaksi berdasarkan Surat IIF No. 0281/II/IIF/2025 tanggal 4 Februari 2025.*

- e. Perseroan menyampaikan pemberitahuan tertulis atas Rencana Transaksi kepada PT Bank KB Bukopin Tbk (“**Bank KB Bukopin**”) dalam jangka waktu minimal 10 hari kerja sebelum tanggal penerbitan Surat Utang.

*Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank KB Bukopin atas Rencana Transaksi melalui Surat Perseroan No. 001/BF/MHG/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang diterima oleh Bank KB Bukopin pada tanggal 14 Januari 2025.*

Persyaratan pendahuluan atas Rencana Transaksi wajib dipenuhi selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Surat Utang (yakni tanggal 29 Mei 2025), atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Para Investor.

---

13.	Pembatasan	:	Tidak terdapat ketentuan khusus mengenai pembatasan.
14.	Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Inggris.
15.	Penyelesaian Perselisihan	:	Arbitrase yang bertempat di Singapura sesuai dengan aturan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .

---

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan juga memberikan pernyataan-pernyataan terkait dengan, antara lain status, kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan kepada Para Investor. Adapun pernyataan-pernyataan terkait kondisi keuangan Perseroan adalah pernyataan-pernyataan terkait kebenaran kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun 2023, beserta Laporan Keuangan Interim bulan Maret 2024 (tidak diaudit) dan Juni 2024 (penelaahan terbatas).

**Persetujuan dan/atau Pemberitahuan terkait Rencana Transaksi**

Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga (termasuk pemerintah atau institusi lain) dan/atau memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak ketiga (termasuk pemerintah atau institusi lain) atas Rencana Transaksi, kecuali:

1. Persetujuan dan/atau pemberitahuan yang merupakan persyaratan pendahuluan berdasarkan Perjanjian Pembelian Surat Utang sebagaimana dijabarkan pada angka 12 di atas;
2. Pelaporan utang luar negeri kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 261/MK/IV/5/1973 tanggal 3 Mei 1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-279/KMK.01/1991 tanggal 18 Maret 1991. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah menyampaikan laporan atas Rencana Transaksi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat elektronik pada tanggal 13 Desember 2024; dan
3. Pelaporan lalu lintas devisa kepada Bank Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank sebagaimana telah diubah sebagian melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah menyampaikan laporan lalu lintas devisa melalui surat tertulis yang diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 Desember 2024.

**C. Rencana Penggunaan Dana**

Dana yang diperoleh Perseroan dari Rencana Transaksi rencananya akan digunakan untuk modal kerja dan mendukung kebutuhan dana dari pengembangan proyek rumah sakit grup Perseroan di masa depan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Mayapada Hospital Jakarta Selatan:** Sekitar Rp725.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Nirmala Kencana Mas (“**NKM**”), yang selanjutnya akan digunakan oleh NKM untuk pembangunan Gedung Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan serta pembelian tambahan peralatan medis.

Luas Mayapada Hospital Jakarta Selatan saat ini adalah ±46.230m<sup>2</sup> yang terdiri dari Tower 1 dan Tower 2. NKM berencana untuk menambah bangunan tambahan Tower 3 dengan perkiraan luas bangunan sekitar ±42.000m<sup>2</sup> yang diperkirakan akan terdiri dari kurang lebih 23 lantai dan dapat menampung sekitar ±100 tempat tidur.

Perkiraan struktur permodalan NKM sebelum dan sesudah penyeteroran modal Perseroan dengan menggunakan dana hasil pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Struktur Permodalan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini			Setelah Penyeteroran Modal oleh Perseroan Sebagai Hasil Pelaksanaan Rencana Transaksi		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	-	<b>60.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Perseroan	13.118.881.516	1.311.888.151.600	99,81	20.368.881.516	2.036.888.151.600	99,88
Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, MBA	25.000.000	2.500.000.000	0,19	25.000.000	2.500.000.000	0,12
<b>Total</b>	<b>13.143.881.516</b>	<b>1.314.388.151.600</b>	<b>100,00</b>	<b>20.393.881.516</b>	<b>2.039.388.151.600</b>	<b>100,00</b>

Struktur Pemegang Saham	Struktur Permodalan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini			Setelah Penyetoran Modal oleh Perseroan Sebagai Hasil Pelaksanaan Rencana Transaksi		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Saham Dalam Portepel	6.856.118.484	685.611.848.400	-	39.606.118.484	3.960.611.848.400	-

**Ketersediaan lokasi:**

Perluasan Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan akan dilakukan di lokasi Jl. Lebak Bulus I Kav. 29, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan di atas 19 bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh NKM dengan total luas tanah sebesar 38.824m<sup>2</sup> dan seluruhnya berlaku sampai dengan tahun 2038, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertipikat	Luas (m <sup>2</sup> )
1	SHGB No. 2670	694
2	SHGB No. 2671	178
3	SHGB No. 2672	3.782
4	SHGB No. 2673	1.119
5	SHGB No. 2674	126
6	SHGB No. 2675	175
7	SHGB No. 2676	596
8	SHGB No. 2677	1.878
9	SHGB No. 2678	25.470
10	SHGB No. 2679	445
11	SHGB No. 2680	90
12	SHGB No. 2681	674
13	SHGB No. 2682	329
14	SHGB No. 2683	205
15	SHGB No. 2684	850
16	SHGB No. 3135	221
17	SHGB No. 3136	309
18	SHGB No. 3137	185
19	SHGB No. 2194	1.498

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, tanah milik NKM tersebut tidak sedang dijadikan jaminan atau sedang disewakan kepada pihak manapun, dan tidak terlibat dalam sengketa.

**Perizinan material yang diperlukan:**

- (i) Izin Operasional Rumah Sakit: NKM telah memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit No. 91200046911450004 tanggal 9 Desember 2023 yang berlaku sampai 1 Desember 2028, yang memberikan izin kepada NKM untuk mengoperasikan rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan sebagai Rumah Sakit Kelas B.
- (ii) Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung: Proses permohonan perizinan akan dilakukan setelah tanggal penerbitan Surat Utang, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.
- (iii) Revisi Persetujuan Lingkungan: Pada tanggal Keterbukaan Informasi, NKM telah memiliki Izin Lingkungan untuk Mayapada Hospital Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014. Perluasan

Mayapada Hospital Jakarta Selatan memerlukan perubahan terhadap persetujuan lingkungan, termasuk Izin Lingkungan NKM. Proses permohonan revisi persetujuan lingkungan akan dilakukan setelah tanggal penerbitan Surat Utang, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.

- (iv) **Sertifikat Laik Fungsi:** Proses permohonan Sertifikat Laik Fungsi akan dilakukan setelah dimulainya pembangunan perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2026.
- (v) **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR):** Perseroan akan melakukan pengurusan PKKPR pada saat proses pengurusan izin pelaksanaan proyek dimulai, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025. Berdasarkan informasi yang tersedia pada sistem informasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta pada laman Jakarta Satu, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, peruntukan atas lahan yang akan digunakan dalam pengembangan Tower 3 rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan telah sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.

Adapun estimasi waktu pengurusan seluruh perizinan di atas adalah sekitar 24 bulan terhitung sejak dimulainya proses pengurusan perizinan.

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan NKM atau Perseroan untuk melakukan perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan di atas.

**Perjanjian yang telah ditandatangani:**

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, NKM belum memiliki kesepakatan dengan pihak ketiga (termasuk pihak produsen maupun pemasok alat kesehatan, pemberi jasa atau kontraktor) sehubungan dengan pembangunan perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan pembelian tambahan peralatan medis.

**Utilisasi dan manfaat proyek terhadap Perseroan:**

Sampai dengan saat ini, rumah sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan telah mengoperasikan Tower 1 dan Tower 2 yang terdiri dari poliklinik, kamar rawat inap, ruang tindakan dan sarana prasana pendukung kegiatan operasional rumah sakit lainnya dengan total luas bangunan ±78.620 m<sup>2</sup>.

Perseroan juga melihat adanya kebutuhan untuk perluasan pelayanan kesehatan terutama terkait dengan pengembangan spesialisasi jantung, kanker dan transplantasi organ tubuh. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas dan utilitas Mayapada Hospital Jakarta Selatan dengan cara membangun gedung Tower 3, di lahan yang saat ini masih kosong di lokasi Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dengan perkiraan luas bangunan sekitar ±42.000m<sup>2</sup> yang diperkirakan akan terdiri dari kurang lebih 23 lantai dan dapat menampung sekitar ±100 tempat tidur, serta dilengkapi dengan peralatan medis spesialisasi jantung, kanker dan transplantasi organ tubuh. Pembangunan Tower 3 tersebut diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Penambahan kapasitas tempat tidur untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien.
- Penambahan luas area untuk penempatan tambahan peralatan medis termutakhir sebagai bentuk penyediaan layanan Kesehatan yang lebih lengkap, komperhensif, dan mutakhir kepada masyarakat.
- Peningkatan pelayanan spesialisasi jantung, syaraf, kanker dan transplantasi organ tubuh.

2. **Mayapada Apollo Batam Internasional Hospital:** Sekitar Rp725.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Anugrah Inti Bahagia (“AIB”), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh AIB untuk untuk pembangunan gedung rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital beserta pembelian peralatan medis.

AIB berencana untuk melakukan pembangunan rumah sakit baru yakni Mayapada Apollo Batam International Hospital dengan perkiraan luas bangunan sekitar ±39.000m<sup>2</sup> yang

diperkirakan akan terdiri dari kurang lebih 15 lantai dan dapat menampung sekitar ±250 tempat tidur.

Perkiraan struktur permodalan AIB sebelum dan sesudah penyeteroran modal Perseroan dengan menggunakan dana hasil pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Struktur Permodalan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini			Setelah Penyeteroran Modal oleh Perseroan Sebagai Hasil Pelaksanaan Rencana Transaksi		
	Nilai nominal Rp100.000 per saham			Nilai nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000	4.000.000.000	-	20.000.000	2.000.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Perseroan	9.900	990.000.000	99,00	7.259.900	725.990.000.000	99,999
Jonathan Tahir	100	10.000.000	1,00	100	10.000.000	0,001
<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.260.000</b>	<b>726.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	-	12.740.000	1.274.000.000.000	-

**Ketersediaan lokasi:**

Proyek rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital rencananya akan dibangun di atas lahan seluas ±30.000m<sup>2</sup> yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”) Kesehatan Pariwisata di Sekupang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam. Lahan tersebut merupakan bagian dari tanah penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

**Perizinan material yang diperlukan:**

Perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan rumah sakit Mayapada Apollo Batam Internasional Hospital adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari otoritas KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Persetujuan Lingkungan, dan Sertifikat Laik Fungsi. Proses permohonan perizinan material tersebut akan dilakukan setelah tanggal penerbitan Surat Utang. Proses permohonan perizinan material tersebut akan dilakukan setelah setelah tanggal penerbitan Surat Utang, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.

Adapun estimasi waktu pengurusan seluruh perizinan di atas adalah sekitar 24 bulan terhitung sejak dimulainya proses pengurusan perizinan.

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan untuk proyek pengembangan Mayapada Apollo Batam International Hospital.

**Perjanjian yang telah ditandatangani:**

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Juli 2023 dengan Apollo Hospital Enterprise Limited of India selaku pemilik dan pengelola Apollo Hospital India (“Apollo”) dan PT Karunia Praja Pesona selaku Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, yang terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen Kedua tanggal 24 Juni 2024 (“Perjanjian Kerjasama”). Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Apollo telah berkomitmen untuk menyediakan kemampuannya dalam pengembangan kegiatan usaha rumah sakit termasuk pemberian jasa konsultasi atas desain, penelaahan gambar, perencanaan dan manajemen proyek serta pelaksanaan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*). Selain itu Apollo juga akan menyediakan kemampuannya untuk melakukan proses manajemen Mayapada Apollo Batam International Hospital termasuk penerapan dan pengoptimalan standar operasional prosedur (SOP) yang bertaraf internasional, pengawasan atas SOP, penerapan standar pelayanan klinis, pengelolaan pendapatan, pengelolaan sistem manajemen rumah sakit,

asistensi perencanaan operasional tahunan, peningkatan teknologi serta program pelatihan bagi sumber daya manusia.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, AIB belum memiliki kesepakatan dengan pihak ketiga sehubungan dengan rencana pembelian tambahan peralatan medis.

**Utilisasi dan manfaat proyek terhadap Perseroan:**

Saat ini Perseroan belum memiliki rumah sakit di Batam sehingga belum terdapat utilisasi atas bangunan dan fasilitas pendukung serta peralatan medis saat ini di Batam.

Proyek rumah sakit Mayapada Apollo Batam International Hospital diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia melalui penyediaan layanan kesehatan berstandar internasional, melalui kerja sama dengan jaringan penyedia layanan kesehatan terkemuka di dunia, Apollo Hospital Group.
- Menarik potensi wisatawan medis Indonesia, yaitu Masyarakat di wilayah Pulau Sumatera serta masyarakat Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri sehingga meningkatkan pendapatan Perseroan.
- Menarik potensi wisatawan medis mancanegara seperti Malaysia dan Singapura sehingga meningkatkan pendapatan Perseroan.
- Menahan devisa ke luar negeri yang disebabkan oleh belanja kesehatan masyarakat.

3. **Mayapada Hospital Surabaya 2:** Sekitar Rp250.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Sejahtera Karunia Semesta ("**SKS**"), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh SKS untuk pembelian lahan untuk proyek Mayapada Hospital Surabaya 2.

Perkiraan struktur permodalan SKS sebelum dan sesudah penyetoran modal Perseroan dengan menggunakan dana hasil pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Struktur Permodalan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini			Setelah Penyetoran Modal oleh Perseroan Sebagai Hasil Pelaksanaan Rencana Transaksi		
	Nilai nominal Rp100.000 per saham			Nilai nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	-	<b>8.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Perseroan	9.900	990.000.000	99,00	2.509.900	250.990.000.000	99,996
Jonathan Tahir	100	10.000.000	1,00	100	10.000.000	0,004
<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.510.000</b>	<b>251.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	-	<b>7.490.000</b>	<b>549.000.000.000</b>	-

**Ketersediaan lokasi:**

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih dalam dalam tahap kajian terhadap beberapa opsi lokasi lahan di Surabaya.

Dalam melakukan kajian terhadap opsi lokasi lahan, Perseroan akan melakukan serangkaian proses uji tuntas termasuk memastikan bahwa lahan yang akan dibeli untuk Mayapada Hospital Surabaya 2 bebas dari jaminan, sengketa atau masa sewa kepada pihak lain dan sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan ketentuan peraturan setempat di Surabaya.

**Perizinan material yang diperlukan:**

Tidak terdapat perizinan material yang diperlukan SKS untuk melakukan pembelian lahan untuk proyek Mayapada Hospital Surabaya 2.

**Perjanjian yang telah ditandatangani:**

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan belum menandatangani kesepakatan dengan pihak ketiga sehubungan dengan pembelian lahan untuk pembangunan proyek rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya 2.

**Utilisasi dan manfaat proyek terhadap Perseroan:**

Sampai dengan saat ini, rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya (yang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono No.16-20, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur) telah mengoperasikan total 15 lantai yang terdiri dari poliklinik, kamar rawat inap, ruang tindakan dan sarana prasarana pendukung kegiatan operasional rumah sakit lainnya.

Perseroan juga melihat adanya kebutuhan pelayanan kesehatan untuk daerah Surabaya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya 2 yang diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Memperluas jenis dan cakupan layanan kesehatan di wilayah Surabaya pada umumnya dan ke daerah Surabaya Timur pada khususnya.
- Meningkatkan potensi pendapatan Perseroan.

4. **Mayapada Hospital Surabaya:** Sekitar Rp125.000.000.000 digunakan untuk penambahan modal kepada PT Sejahtera Abadi Solusi (“SAS”), entitas anak Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan oleh SAS untuk perluasan lahan, pembangunan gedung parkir serta melengkapi peralatan medis.

Perkiraan struktur permodalan SAS sebelum dan sesudah penyeteroran modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Pemegang Saham	Struktur Permodalan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini			Setelah Penyeteroran Modal oleh Perseroan Sebagai Hasil Pelaksanaan Rencana Transaksi		
	Nilai nominal Rp100 per saham			Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	17.000.000	1.700.000.000.000	-	17.000.000	1.700.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Perseroan	4.374.900	437.490.000.000	99,99	5.624.900	562.490.000.000	99,998
Jonathan Tahir	100	10.000.000	0,01	100	10.000.000	0,002
<b>Total</b>	<b>4.375.000</b>	<b>437.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.625.000</b>	<b>562.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	12.625.000	1.262.500.000.000	-	11.375.000	1.137.500.000.000	-

**Ketersediaan lokasi:**

Rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono No.16-20, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Perseroan berencana untuk membeli lahan seluas sekitar 610m<sup>2</sup> yang berlokasi bersisian dengan gedung Mayapada Hospital Surabaya yang akan digunakan untuk penempatan peralatan medis. Sehubungan dengan pembelian lahan tersebut Perseroan telah melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan dan menandatangani komitmen-komitmen jual beli. Proses penandatanganan dokumen peralihan hak atas tanah akan dilakukan setelah proses penurunan hak atas tanah menjadi Hak Guna Bangunan selesai dilakukan oleh pihak pemilik lahan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, lokasi lahan yang akan dibeli untuk perluasan Mayapada Hospital Surabaya tersebut bebas dari jaminan, sengketa atau masa sewa kepada pihak lain dan sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan ketentuan peraturan setempat di Surabaya.



**Perizinan material yang diperlukan:**

Perizinan material yang diperlukan untuk pembelian lahan, pembangunan gedung parkir dan penambahan alat medis adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Persetujuan Lingkungan, dan Sertifikat Laik Fungsi. Proses permohonan perizinan material tersebut akan dilakukan setelah tanggal penerbitan Surat Utang, dengan estimasi selambat-lambatnya kuartal 4 tahun 2025.

Adapun estimasi waktu pengurusan seluruh perizinan di atas adalah sekitar 24 bulan terhitung sejak dimulainya proses pengurusan perizinan. Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan untuk pembelian lahan, pembangunan gedung parkir dan penambahan alat medis di rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya.

**Perjanjian yang telah ditandatangani:**

Perseroan telah menandatangani komitmen-komitmen jual beli dengan para pemilik lahan dalam bentuk dokumen tanda terima sehubungan dengan rencana pembelian lahan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi, SAS belum memiliki kesepakatan dengan pihak ketiga sehubungan dengan penambahan peralatan medis untuk proyek rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya. Selanjutnya, sehubungan dengan pembangunan gedung parkir, SAS juga masih dalam proses finalisasi negosiasi teknis dan perancangan kontrak kerja dengan pihak kontraktor.

**Utilisasi dan manfaat proyek terhadap Perseroan:**

Sampai dengan saat ini, rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya (yang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono No.16-20, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur) telah mengoperasikan total 15 lantai yang terdiri dari poliklinik, kamar rawat inap, ruang tindakan dan sarana prasarana pendukung kegiatan operasional rumah sakit lainnya.

Perseroan juga melihat adanya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan bagi pasien yang diharapkan dapat membawa manfaat, antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung operasional rumah sakit, terutama terkait ketersediaan area parkir yang mudah diakses.
- Menambah jenis layanan medis kepada Masyarakat setempat.
- Meningkatkan potensi pendapatan Perseroan.

5. **Modal Kerja:** Sisanya sekitar Rp67.250.000.000 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak.

Apabila realisasi rencana penggunaan dana hasil Rencana Transaksi untuk pengembangan proyek-proyek tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan 42/2020 dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa realisasi rencana penggunaan dana (termasuk alokasi dana hasil pelaksanaan Rencana Transaksi) tersebut di atas masih mungkin mengalami perubahan dengan bergantung kepada prioritas kebutuhan dana Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi dan kesepakatan dengan Para Investor.

## D. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Rencana Transaksi

### 1. Perseroan sebagai Penerbit

#### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sejahtera Raya Anugrah sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan Terbatas Sejahtera Raya Anugrah No. 210 tanggal 20 Mei 1991 kemudian berubah nama menjadi PT Sejahteraraya Anugrahjaya berdasarkan Akta Perubahan PT Sejahteraraya Anugrahjaya No. 200, tanggal 11 Desember 1992 yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3786.HT.01.01.Th.93 tanggal 26 Mei 1993, yang telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 di bawah No.2072/1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10967.

Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 98 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta 98/2021**"). Akta 98/2021 telah (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0001071.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.03-0009900 tanggal 6 Januari 2022, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada KHRI di bawah No. AHU-0002982.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022, dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2022 Tambahan No. 2160 .

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 43 tanggal 12 Juli 2024, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta 43/2024**"). Akta 43/2024 telah (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0172365 tanggal 16 Juli 2024, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0226773 tanggal 16 Juli 2024, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada KHRI di bawah No. AHU-0143280.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juli 2024, dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 2024, Tambahan No. 23415. Berdasarkan Akta 43/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) perubahan susunan pengurus Perseroan dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rapat Dewan Komisaris.

Pada tanggal 31 Maret 2011, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk melakukan penawaran umum sebanyak 750 juta lembar saham dengan harga penawaran perdana Rp.120,- per lembar saham. Berdasarkan surat No.S-02238/BEI.PPJ/04-2011 tanggal 6 April 2011, Bursa Efek Indonesia telah menyetujui Pencatatan Efek Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 2012 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I dengan menawarkan 2.495.233.593 saham yang hasilnya digunakan untuk pembangunan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan merenovasi Klinik Anak serta Klinik Obstetri dan Ginekologi Mayapada Hospital Tangerang. Pada tanggal 9 November 2016 Perseroan melakukan PUT II dengan menawarkan 2.887.300.338 saham yang hasilnya digunakan untuk pembangunan rumah sakit baru. Pada tanggal 7 Oktober 2022 Perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp 950 miliar yang terbagi dalam 2 seri, seri A dengan tenor 3 tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun. Obligasi tersebut memperoleh rating idA (Single A) dengan stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).


Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa material lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi secara negatif kelangsungan usaha Perseroan.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah berdasarkan Akta 54/2020, Akta 41/2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>4.800.000.000.000</b>	-
SCIC	7.199.214.743	719.921.474.300	59,99
High Pro Investments Limited	2.179.993.002	217.999.300.200	18,17
Wing Harvest Limited	1.275.665.754	127.566.575.400	10,63
Dato' Sri Prof. DR Tahir MBA	2.500.000	250.000.000	0,02
Jane Dewi Tahir	50.000.000	5.000.000.000	0,42
Jonathan Tahir	75.078.800	7.507.880.000	0,63
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	1.218.253.146	121.825.314.600	10,15
<b>Total</b>	<b>12.000.705.445</b>	<b>1.200.070.544.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>35.999.294.555</b>	<b>3.599.929.455.500</b>	-

### Diagram kepemilikan Perseroan



Pengendali Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah Jonathan Tahir.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, pemilik manfaat Perseroan yang telah dilaporkan kepada MHRI melalui Sistem Administrasi Hukum Umum sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Jonathan Tahir.

Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut terakhir kali dilaporkan kembali kepada MHRI melalui Sistem Administrasi Hukum Umum pada tanggal 2 Januari 2025.

#### Susunan Pengurus dan Pengawas

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 43/2024, yakni sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jonathan Tahir  
 Komisaris : H.R. Agung Laksono (H. Raden Agung Laksono)  
 Komisaris : Mayjen (Purn) dr. Daniel Tjen Sp.S  
 Komisaris Independen : Prof. DR. drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M. Biomed, FISID, Ph.d  
 Komisaris Independen : dr. A. Indrajana Soediono

#### **Direksi**

Direktur Utama : Grace Dewi Riady  
 Direktur : Jane Dewi Tahir  
 Direktur : Jon Lie Sarpin

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah aktivitas rumah sakit swasta dimana Perseroan antara lain dapat melakukan kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Ikhtisar data keuangan Perseroan per 30 September 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan September 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>30 September 2024</b>
<b>Posisi Keuangan</b>	
Total aset lancar	845.807
Total aset	5.649.858
Total liabilitas	3.787.651
Total liabilitas lancar	2.113.066
Total ekuitas	1.862.207
Total liabilitas dan ekuitas	5.649.858
<b>Laporan Laba Rugi</b>	
Pendapatan	2.331.425
Laba Bruto	673.912
Laba Usaha	142.470
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	24.261
Laba (Rugi) Periode Berjalan	8.370
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.750
<b>Laporan Arus Kas</b>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	160.224
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(401.052)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	20.841
<b>Rasio Keuangan Penting</b>	
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas (X)	2,0
Jumlah liabilitas / Jumlah aset (X)	0,7
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek (X)	0,4
Laba (rugi) per saham (Rp/lembar saham)	0,69
ROA (%)	0,2
ROE (%)	0,6

## 2. Para Investor Sebagai Pembeli Surat Utang

### a. Investor 1

#### Riwayat Singkat

BCSS Maverick Holdings I, L.P. merupakan suatu *Exempted Limited Partnership* yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands dengan Nomor Registrasi 129795 dan berdomisili di Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

#### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, 100% modal Investor 1 dimiliki oleh BCSS Maverick (A) I, L.P., suatu *limited partnership* yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware sebagai *limited partner* dari Investor 1.

#### Susunan Pengurus dan Pengawas

Pengurus (*general partner*) dari Investor 1 adalah Bain Capital Credit Member II, Ltd, suatu *Exempted Company* yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands.

#### Kegiatan Usaha

Investor 1 adalah perusahaan holding investasi.

### b. Investor 2

#### Riwayat Singkat

BCSS Maverick Holdings II, L.P., suatu *Exempted Limited Partnership* yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands dengan Nomor Registrasi 129797 dan berdomisili di Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

#### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini 100% modal Investor 2 dimiliki oleh BCSS Maverick (A) I, L.P., suatu *limited partnership* yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware sebagai *limited partner* dari Investor 2.

#### Susunan Pengurus dan Pengawas

Pengurus (*general partner*) dari Investor 2 adalah Bain Capital Credit Member II, Ltd, suatu *Exempted Company* yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Cayman Islands.

#### Kegiatan Usaha

Investor 2 adalah perusahaan holding investasi.

## **PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Dengan penerbitan Surat Utang, Perseroan dapat mengoptimalkan penggunaan arus kas untuk pengembangan usaha. Rencana Transaksi akan meningkatkan struktur modal Perseroan untuk mendanai kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan dilakukannya ekspansi usaha, maka Perseroan akan mampu memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada pasien serta meningkatkan nilai Perseroan untuk

berbagai pemangku kepentingan seperti tenaga medis, karyawan, masyarakat sekitar serta penanam modal. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan Perseroan di masa yang akan datang.

Adapun kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan September 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2024	
	Sebelum Pelaksanaan Rencana Transaksi	Setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi
<b>Posisi Keuangan</b>		
Total aset lancar	845.807	2.738.057
Total aset	5.649.858	7.542.108
Total liabilitas	3.787.651	5.679.901
Total ekuitas	1.862.207	1.862.207
Total liabilitas dan ekuitas	5.649.858	7.542.108
<b>Laporan Laba Rugi</b>		
Pendapatan	2.331.425	2.331.425
Laba Bruto	673.912	673.912
Laba Usaha	142.470	142.470
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	24.261	24.261
Laba (Rugi) Periode Berjalan	8.370	8.370
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.750	4.750
<b>Rasio Keuangan Penting</b>		
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas (X)	2,0	3,1
Jumlah liabilitas / Jumlah aset (X)	0,7	0,8
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek (X)	0,4	1,3

Informasi kondisi keuangan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut di atas disajikan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- Total kas dan setara kas Perseroan meningkat sebesar Rp1.892.250.000.000 (dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) sebagai hasil dari pelaksanaan Rencana Transaksi;
- Total liabilitas jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp1.892.250.000.000 (dengan menggunakan asumsi Kurs Bank Indonesia) sebagai hasil dari pelaksanaan Rencana Transaksi
- Tidak terdapat perubahan atas laporan laba rugi Perseroan per 30 September 2024 yang disebabkan dari Rencana Transaksi.

## LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, KJPP Ihot Dollar & Raymond bertindak sebagai penilai independen sesuai dengan Surat Penugasan No. 047R/IX/FO/24/KJPPID&R tanggal 18 September 2024 yang telah melakukan penilaian mengenai kewajaran Rencana Transaksi dengan ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00208/2.0110-00/BS/05/0113/1/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 ("**Pendapat Kewajaran**"), dengan ringkasan sebagai berikut:

- Identitas Pihak**
  - Perseroan; dan
  - Investor 1 dan Investor 2.

- Objek Penilaian**

Memberikan pendapat kewajaran bagi Perseroan atas Rencana Transaksi berupa rencana penerbitan Surat Utang (tanpa bunga).

- Tujuan Penilaian**

Maksud penilaian adalah untuk menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Tujuan

penilaian adalah untuk memenuhi persyaratan transaksi di pasar modal sesuai Peraturan 17/2020

#### 4. **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

- a. Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran diterbitkan.
- b. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, KJPP juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, akan dilaksanakannya Rencana Transaksi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- c. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

#### 5. **Pendekatan dan Metode Penilaian**

- a. Analisis Transaksi
- b. Analisis Kualitatif
- c. Analisis Kuantitatif
- d. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

#### 6. **Analisis Kewajaran Transaksi**

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Transaksi :

- a. **Analisis Kewajaran Tingkat Diskonto**  
Analisis kewajaran dilakukan dengan membandingkan tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskonto pokok dan premium Surat Utang untuk menghasilkan total nilai kini dari Surat Utang dengan besaran tingkat kupon Surat Utang pembanding.
- b. **Analisis Kelayakan Pelunasan Surat Utang**  
Analisis *Cash Flow Available For Debt Service* (CFADS) ini dilakukan berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan terhadap Rencana Transaksi selama tahun 2024-2033 untuk melihat kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan premium dari hasil penerbitan Surat Utang.
- c. **Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana Transaksi**  
Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma laporan posisi keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Berdasarkan analisis posisi proforma keseluruhan Rencana Transaksi, Rencana Transaksi menyebabkan peningkatan posisi keuangan Perseroan.
- d. **Analisis Inkremental dan Profitabilitas**  
Analisa inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan Rencana Transaksi dilakukan untuk melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik bagi Perseroan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Berdasarkan analisa profitabilitas dan inkremental atas keseluruhan Rencana Transaksi di atas terlihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

#### 7. **Tanggal Penilaian**

Tanggal penilaian (*cut off date*) penilaian adalah per 30 September 2024, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

8. **Pendapat Kewajaran Atas Transaksi**

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah **wajar**.

**PIHAK INDEPENDEN DALAM RENCANA TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**

Nama Rekan: Benny Andria

Nomor STTD: STTD.AP-232/PM.22/2018

Tugas pokok: Auditor independen, yang melakukan reviu atas Laporan Keuangan Perseroan September 2024.

2. **Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond**

Nama Rekan: Raymond Yoronaouw

Nomor STTD: STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023

Tugas pokok: Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

3. **Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung**

Nama Rekan: Viska Kharisma Fajarwati, S.H.

Nomor STTD: STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023

Tugas pokok: Konsultan hukum dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atas Rencana Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 17/2020, Perseroan akan melaksanakan RUPS dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Senin, 10 Februari 2025
Waktu	:	14.00 WIB - selesai
Tempat	:	Auditorium Ang Boen Ing Mayapada Hospital Jakarta Selatan Jl. Lebak Bulus 1 Kav. 29 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan
Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS	:	Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan 15/2020 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

a. **RUPS Pertama:**

Kuorum Kehadiran: RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili).

Kuorum Keputusan: Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. **RUPS Kedua:**

Kuorum Kehadiran: Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan



dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS Kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Kuorum Keputusan: Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua.

c. **RUPS Ketiga:**

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Kedua tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (tanpa warkat/scripless) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/scrip), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*recording date*).

Pengumuman RUPS telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 11 Desember 2024. Selanjutnya, pemanggilan awal RUPS dan pemanggilan ulang RUPS telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI masing-masing pada tanggal 27 Desember 2024 dan 17 Januari 2025.

## INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana Transaksi, dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja, dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham dan tanda identitas melalui alamat berikut:

**PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk**

Jl. Honoris Raya Kav. 6

Kota Modern (Modernland)

Kota Tangerang 15117 – Indonesia

Telp.: (021) 557 81888, Email : [corporate.secretary@mayapadahospital.com](mailto:corporate.secretary@mayapadahospital.com)

U.p. Sekretaris Perusahaan

